

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN POLRESTABES MAKASSAR DALAM PENGAMBILALIHAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH POLSEK TAMALANREA

Andi Nur Ramadhan¹, Muh. Amiruddin²

^{1,2}**Universitas Islam Negeri Makassar**

andinurramadhan94@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengambilalihan Penyidikan dari POLSEK ke POLRESTABES dan hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan POLRESTABES sehingga melakukan pengambilalihan penyidikan suatu kasus yang sedang ditangani oleh POLSEK. Penelitian ini dilaksanakan di POLRES Makassar Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten. Selain itu dilakukan penelitian kepustakaan dengan mempelajari dokumen-dokumen, serta peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Sebelum diambilalih Penyidikannya oleh POLRESTABES suatu kasus akan melalui proses Gelar perkara, gelar perkara dilakukan di POLRESTABES Makassar. Jika perkara tersebut dianggap perlu untuk ditarik ke POLRESTABES maka pihak POLRESTABES Makassar dalam hal ini Kapolrestabes atau pihak-pihak yang berwenang di jajaran POLRESTABES akan melayangkan surat perintah kepada Kapolsek atau pihak-pihak yang berwenang di POLSEK terkait agar segera mengirimkan seluruh berkas perkara atau berkas pemeriksaan kasus yang dimaksud ke POLRESTABES Makassar untuk segera ditindak lanjuti . 2) Ada 5 hal yang menjadi pertimbangan POLRESTABES dalam mengambilalih penyidikan yang dilakukan oleh POLSEK yaitu: 1. Pertimbangan pimpinan, 2. Kasus tersebut menjadi perhatian masyarakat banyaK, 3. Dialihkan karena locus delictinya, 4. Penyidikan yang berlarut-larut oleh POLSEK, 5. Karena di POLSEK tidak mempunyai unit khusus.

Kata Kunci :Tinjauan Yuridis, Kewenangan Polrestabes, Pengambilalihan Penyidikan

Abstract

This study aims to find out how the mechanism of taking over of investigations from POLSEK to POLRESTABES and what matters are considered by POLRESTABES so as to carry out an investigation takeover of a case that is currently being handled by POLSEK. This research was conducted at POLRES Makassar. Types and data sources are primary data and secondary data with data collection techniques through interviews with competent parties. In addition, library research is carried out by studying documents and laws and regulations. The data analysis was done qualitatively. The results of this study indicate that: 1) Before taking over the investigation by POLRESTABES, a case will go through the process of a case title, the title of the case is carried out at the Makassar Police. If the case is deemed necessary to be withdrawn to POLRESTABES, the Makassar POLRESTABES in this case the Kapolrestabes or other authorized parties in the POLRESTABES ranks will send an order to the Kapolsek or the authorized parties at the relevant POLSEK to immediately send all case files or examination files. the case referred to the Makassar POLRESTABES for immediate follow-up. 2) There are 5 things that are taken into consideration by POLRESTABES in taking over investigations carried out by POLSEK, namely: 1. Leadership considerations, 2. The case is of concern to the public, 3. Diverted because of its locus delictions, 4. Prolonged investigation by POLSEK, 5 Because the POLSEK does not have a special unit.

Keyword : Juridical Overview, Polrestabes Authority, Investigation Takeover

PENDAHULUAN

Keluarnya Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian negara Republik Indonesia Dapat memberikan perbedaan yang bersifat principal bagi lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga sekaligus memberikan perbedaan dan menegaskan sistem kerja kepolisian dengan tentara, sehingga tidak ada lagi lembaga Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagai satu kesatuan Tentara Nasional Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia¹. Didalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat kepolisian negara Republik Indonesia bekerja berdasarkan pembagian wilayah hukum. Pembagian wilayah hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:²

”pembagian wilayah hukum adalah wilayah atau daerah dengan menentukan batas daerah yang menjadi batas daerah yang menjadi area dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk melakukan tindakan hukum dan menjadi tanggungjawabnya.”

Dengan demikian batas wilayah suatu hukum sangat berkaitan dengan suatu wilayah Kepolisian yang telah ditentukan batasnya sehingga dalam lingkup wilayah yang telah ditentukan menjadi beban dan tanggung jawab satu kesatuan kepolisian. Luas wilayah dalam suatu daerah provinsi merupakan wilayah hukum Kepolisian Provinsi (Polda) sehingga dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

Dengan adanya pembagian kerja dan atau kewenangan suatu kepolisian berdasarkan luas wilayah semakin kecil wilayahnya maka semakin kecil pula daerah hukumnya dan semakin terbatas wewenangnya. Pembagian tugas dan wewenang dilakukan secara berjenjang, seperti tugas dan wewenang kepolisian pusat (Mabes) delegasi tugas dan wewenang kepada kepolisian propinsi (Polda), tugas dan wewenang kepolisian propinsi sebagian didelegasikan kepada kepolisian wilayah (Polwil) dan selanjutnya kepada kepolisian kabupaten/kota (Polres/Polresta), polres kepada kepolisian sektor (Polsek) demikian seterusnya.

Tak jarang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kepolisian tingkat daerah sering mendapatkan campur tangan dari kepolisian pusat atau kepolisian yang lebih diatas kedudukannya atau seringkali terjadi pengambilalihan pemeriksaan suatu perkara yang sedang

¹https://m.hukumonline.com/_mpr_2000-tahun-2000-pemisahan-tentara-nasional-indonesia-dan-kepolisian-negara-republik-indonesia#

² http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_2_02.htm

diperiksa Polres oleh Polda dan pemeriksaan yang dilakukan Polda diambilalih oleh Mabes Polri

Kenyataan-kenyataan ini memperlihatkan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terkadang kepolisian daerah sering mendapat intervensi dari kepolisian pusat atau atasannya, hal ini dapat dimaklumi karena kepolisian adalah suatu lembaga yang bekerja dengan pendelegasian tugas dan wewenang yang dimana yang lebih rendah jabatannya bertanggungjawab pada atasannya.

Lembaga kepolisian adalah merupakan organisasi yang disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, artinya kepolisian pusat dan kepolisian daerah memiliki keterkaitan dan hubungan yang tidak terpisahkan. Bahkan dapat dikatakan kepolisian tingkat daerah merupakan perpanjangan tangan dari kepolisian tingkat pusat dalam menjalankan tugas dan wewenang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Terkait dengan penelitian hukum ini, norma-norma hukum yang menjadi bahan kajian peraturan perundang-undangan. Penelitian ini perkeinginan untuk mengungkap data atau informasi sebanyak mungkin mengenai proses atau mekenisme pengambil alihan kasus dalam menyelesaikan suatu perkara secara adil.

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni Yuridis Normatif, antara lain case approach, conseptual approach dan statute approach. Case approach yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus- kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. pendekatan sosiologis (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis asas dan sinkronisasi semua perundang-undangan (baik horizontal maupun vertikal) serta peraturan lainnya yang bersangkutan paut dengan masalah yang diteliti, sedangkan statute approach yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang menyangkut isu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pengambilalihan Penyidikan Dari POLRES Ke POLSEK

Menurut H. Andi Abu Ayyub Saleh (2005 : 8) :“Pada tindakan Penyidikan penekanan diletakan pada, tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap, atau diduga sebagai tindak pidana, sedangkan Penyidikan titik beratnya diletakan pada tindakan mencari dan mengumpulkan barang bukti supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang serta dapat mencari dan menemukan pelakunya³.

Ketentuan–ketentuan yang menjelaskan rumusan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (2) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengacu pada rumusan Kepolisian Nasional maka implikasinya Polri Adalah suatu kesatuan Institusi yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia yang berpusat di Mabes Polri, sedangkan pelaksanaan kepolisian dilakukan dengan pendelegasian tugas dan kewenangan dari Mabes Polri hingga Kepolisian tingkat daerah (Polda), selanjutnya tugas dan kewenangan Polda didelegasikan kepada Kepolisian Resort Kabupaten/Kota (POLRES/POLRESTA), tugas dan kewenangan Polres/Polresta didelegasikan kepada Kepolisian Sektor (POLSEK) dan hingga pada personil-personil kepolisian. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan kepolisian menggunakan sistem kontrol dari atas ke bawah dimana kepolisian yang berada dibawah bertanggungjawab pada kepolisian yang berada diatas dimana dia menerima pendelegasian tugas dan kewenangannya.

Demikian juga dalam Pasal 26 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tatakerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dilanjutkan dalam Pasal 27 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tatakerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditambahkan bahwa setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³ Andi Abu Ayyub. 2006. Tamasya Perenungan Hukum Dalam “Law In Book Dan Law In Action” Menuju Penemuan Hukum. Jakarta: Yarsif Watampone.

B. Mekanisme Pengambilalihan Penyidikan dari POLSEK ke POLRESTABES Makassar

Dalam kegiatan gelar perkara akan dibahas perlukah kasus yang sedang ditangani oleh POLSEK untuk ditarik agar bisa dilanjutkan Penyidikannya dengan lebih serius oleh POLRESTABES Makassar. Jika Perkara tersebut dianggap perlu untuk ditarik ke POLRESTABES Makassar maka pihak POLRESTABES Makassar dalam hal ini Kapolrestabes atau pihak-pihak yang berwenang di jajaran POLRESTABES akan melayangkan surat perintah kepada Kapolsek atau pihak-pihak yang berwenang di POLSEK terkait agar segera mengirimkan seluruh berkas perkara atau berkas pemeriksaan kasus yang dimaksud ke POLRESTABES Makassar agar Penyidik POLRESTABES yang mempunyai keahlian khusus dibidang tersebut dapat menindak lanjuti dan sesegera mungkin melanjutkan Penyidikan yang dilakukan oleh POLSEK dimana kasus itu disidik sebelumnya.

Perlu ditekankan bahwa setelah Penyidikan suatu kasus diambil alih oleh POLRESTABES Makassar, kasus tersebut tetap terdaftar di POLSEK yang memeriksa sebelumnya, namun didalam proses Penyidikan yang sepenuhnya berwenang adalah pihak POLRESTABES Makassar, tetapi pihak POLSEK tetap memberikan Back Up bagi POLRESTABES sampai selesainya proses Penyidikan. Proses Ini ditandai dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) yang dikeluarkan POLRESTABES Makassar.

Setelah seluruh berkas-berkas pemeriksaan dari Penyidik POLSEK diterima oleh Penyidik POLRESTABES Makassar maka dimulailah Penyidikan oleh pihak POLRESTABES yang pada Intinya adalah melanjutkan pemeriksaan yang dilakukan Penyidik Polres, disini perlu ditekankan bahwa pengambilalihan Penyidikan oleh POLRESTABES Makassar hanya sebatas melanjutkan Penyidikan yang telah dilakukan oleh POLSEK.

C. Pertimbangan POLRESTABES Makassar Mengambilalih Penyidikan Suatu Kasus Yang Sedang Ditangani Oleh POLSEK

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Tatacara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) yang substansinya adalah (1) Unsur pimpinan, unsur pembantu, dan pelaksana staf, pelaksan staf khusus, unsur pelaksana utama dan satuan penunjang Lainnya serta organisasi POLRI tingkat kewilayaan dalam melaksanakan tugasnya wajib melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun hubungan dengan instansi lain. (2) Setiap pimpinan

organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan POLRESTABES Makassar dalam pengalihan Penyidikan suatu kasus dari POLSEK kepada POLRESTABES, hal-hal tersebut penulis ketahui berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AIPDA Awaluddin Baminopsreskrim POLRESTATABES Makassar.

Berdasarkan pemaparan beliau hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pertimbangan pimpinan
- b. Kasus tersebut menjadi perhatian masyarakat banyak
- c. Dialihkan karena locus delicti
- d. Penyidikan yang berlarut-larut oleh POLSEK
- e. POLSEK tidak mempunyai Unit Khusus yang Menangani Kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2005. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Belakunya Hukum Pidana). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Abu Ayyub. 2006. Tamasya Perenungan Hukum Dalam “Law In Book Dan Law In Action” Menuju Penemuan Hukum. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Andi Hamzah. 2010. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 1986. Pengusutan Perkara Kriminil Melalui Sarana Teknik. Gowa. Galia.
- Anton Tabah. 1994. Polisi, Budaya dan Politik. Yogyakarta: PT Sahabat.
- Bryan, A Garner. 2008. Blacks Law Dictionary. USA: Thomson West.
- D.P.M. Sitompul dan Edward Syahperenong. 1985. Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu Bunga Rampai). Cetakan pertama. Bandung: Tarsito.
- Gerson Bawengan 1977 . Penyidikan Perkara Pidana. Jakarta. Pradnya Paramita
- H.M.A. Kuffal. 2002. Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hadi Warsio Utomo. 2002. Hukum Kepolisian di Indonesia. Yogyakarta: LPIP
- Hilman Hadikusuma. 2005. Bahasa Hukum Indonesia. Bandung: PT Alumni.
- Kepolisian RI. 2000. Buku Petunjuk Lapangan Tentang Penyelidikan. Jakarta: Polri.

- Kepolisian RI. 2001. Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana. Jakarta: Polri.
- Kunarto. 2001. Management Kepolisian Proaktif. Jakarta: Cipta Manunggal. Lexi J. Moleang. 2010 Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Momo Kelana. 1984. Hukum Kepolisian. Jakarta, PTIK.
- Moelyatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta. Moylan, S J. 1953. The Police Of Britain. Majalah Bhayangkari No.1
- Prints, Darwan. 1989. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Pertja.
- Purwodarminto, W.J.S. 1986. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- R Soesilo. 1979. Hukum Acara Pidana. Bandung: PT Karya Nusantara. Romli Atmasasmita. 2001. Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum. Jakarta: CV Mandar Maju.
- Sadjijono. 2006. Mengenal Hukum kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi). Surabaya: Laksbang Mediatama.
- , 2005. Fungsi kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Soenarto Soerodibroto. 2002. KUHP dan KUHP. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soetomo. 1990. Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Praktek. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.
- Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
- Fuady, M.I.N. (2016) Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Aksi Kriminal Geng Motor. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No. 13 tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Kepolisian Negara.
- Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bandung: Citra Umbara.
- Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 Tentang Peraturan pelaksanaan Kitab undang-undang hukum acara pidana.

Peraturan Pemerintah RI No .58 Tahun 2010 Tentang perubahan atas PP No. 27 Tahun 1983

Peraturan pelaksanaan Kitab undang-undang hukum acara pidana.

Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum kepolisian Negara

Republik indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.

Keputusan Presiden RI No. 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tatakerja Kepolisian

Negara Republik Indonesia. Jakarta: Pranadnya Paramita.